BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT), maka dipandang perlu mengatur kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, serta mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif & kompetitif produk unggulan daerah dalam Kabupaten Simeulue;

b. bahwa untuk mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah, diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) dalam Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Biureun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.Undang-undang.....

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

a. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Badan Legistalif Kabupaten Simeulue;

e. Wilayah.....

Dipindai dengan CamScanner

e. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
f. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
g. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
h. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.
i. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
j. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
k. Rencana Induk adalah rencana pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Simeulue, yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan, yang disusun ke dalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan, yang diimplementasikan melalui rencana pengusahaan dan rencana tindak.
l. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Simeulue yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk, memuat matriks rencana program dan kegiatan, lokasi, jadwal pelaksanaan, instansi/pelaksana, proyeksi kebutuhan pendanaan, sumber pendanaan, output, outcome, dan indikator keberhasilan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten bertujuan :
a. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
c. mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antar wilayah secara fungsional, dan antar daerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;

d. mengoptimal.....

Dipindai dengan CamScanner

d. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik Kabupaten bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; dan
e. menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.

BAB III
Bagian Satu
PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN

Pasal 3

Suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, dapat ditetapkan untuk dikembangkan menjadi kawasan strategis cepat tumbuh daerah.

Pasal 4

Kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dipilih, apabila memenuhi kriteria adanya:
a. komitmen politik Bupati dan DPRK Simeulue untuk melaksanakan pengembangan kawasan secara berkelanjutan;
b. potensi yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan sumberdaya alam yang meliputi sektor dan produk-produk unggulan yang dapat diperbaharui, kesesuaian lahan, dan ketersedian pencadangan lahan bagi pengembangan investasi, khususnya dalam mendorong industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian kawasan secara berkelanjutan;
c. potensi infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, dan telekomunikasi; serta sarana penunjang, seperti alat angkutan/transportasi, gudang, pendingin *(coldstorage),* peralatan pengolahan dan distribusi, sesuai kebutuhan pengembangan bisnis sektor dan produk uggulan di kawasan; dan
d. dukungan tenaga kerja terampil dan terdidik dalam mengelola bisnis sektor dan produk unggulan kawasan.

Pasal 5

(1) Pemilihan dan penetapan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten adalah sebagai berikut :

a. Kawasan.....

Dipindai dengan CamScanner

a. Kawasan Minapolitan berada di Kecamatan Simeulue Timur yang terdiri dari Desa Lugu, Desa Linggi, Desa Sefoyan, Desa Ganting, Desa Amaiteng Mulia, Desa Suka Karya, Desa Ameria Bahagia, Desa Sinabang, Desa Suka Maju, Desa Air Dingin dan Desa Kota Batu;

b. Kawasan Agropolitan berada di Kecamatan Simeulue Timur, yaitu di Desa Ganting, di Kecamatan Simeulue Tengah yaitu di Desa Sebbe, Desa Lambaya, Desa Luan Sorip, Desa Latitik, Desa Lakubang, Desa Lamayang dan Desa Laure'e, juga di Kecamatan Simeulue Barat di Desa Layabaung, Desa Sefilan, Desa Sinar Bahagia dan Desa Sigulai; dan

c. Kawasan Bahari Terpadu berada di Kecamatan Teupah Selatan yaitu di Pulau Baby dan Pulau Lasia.

(2) Pemilihan dan penetapan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi kebijakan antar susunan pemerintahan.

(3) Penetapan Lokasi dan Rencana Induk pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipublikasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan dunia usaha secara transparan.

Pasal 6

(1) Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di kecamatan merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis Kabupaten;
(2) Pelaku usaha baik skala mikro, kecil, menengah, dan besar merupakan pelaku utama pengembangan sektor riil di kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten.

Bagian Kedua
Rencana Induk

Pasal 7

Dalam penyusunan Rencana Induk pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pemerintah daerah berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 8

Rencana Induk Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, paling sedikit memuat:

a. hasil.....

Dipindai dengan CamScanner

a. hasil kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagai data dasar; dan
b. proyeksi arah, skenario, dan tahapan pengembangan kawasan dalam jangka menengah.

Pasal 9

Kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci pengembangan kawasan sebagai data dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, memuat identifikasi :

a. potensi kawasan yang terdiri dari:
   1) sumberdaya alam sektor dan produk unggulan yang terfokus sebagai penggerak perekonomian;
   2) sumberdaya manusia dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan pengembangan kawasan dan pengelolaan pengembangan bisnis; dan
   3) sumberdaya prasarana dan sarana pendukung pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan.
b. kebijakan pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah, dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan pengelolaan kawasan;
c. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, dalam rangka konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah;
d. faktor penghambat dan peluang dalam pengembangan sektor dan produk unggulan; dan
e. berbagai peluang kerjasama antarwilayah terkait dengan semua aspek kunci pengembangan kawasan.

Pasal 10

(1) Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh disusun dengan mengacu pada :
   a. Rencana Induk; dan
   b. Rencana Pengusahaan.
(2) Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
(3) Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) di Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
Khusus Bidang Ekonomi

Pasal 11

(1) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Khusus Bidang Ekonomi di Kabupaten dapat dikembangkan dari sinkronisasi dan optimalisasi berbagai program sektoral dan program pengembangan kewilayahan yang telah berkembang.

(2) Pengembangan.....

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Khusus Bidang Ekonomi di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti: Kawasan Agropolitan, Kawasan Minapolitan, Kawasan Sentra Produksi, Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu, Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK), Kawasan Industri Peternakan (KINAK), Kawasan Sentra Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kota Transmigrasi Mandiri (KTM), Kawasan Bahari Terpadu (KBT), Kawasan Sentra Budidaya Perikanan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Industri Kecil dan Menengah, dan kawasan sejenis lainnya.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 12

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tanggungjawab, Bupati melakukan pembinaan pengembangan kawasan yang meliputi :
   a. penetapan panduan teknis pelaksanaan skala kabupaten; dan
   b. fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan sinergitas program antarsektor dan antar pelaku usaha skala Kabupaten.
(2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum temu diskusi dan rapat kerja kabupaten.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pembinaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 15

Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten, pendanaan dapat berasal dari :
a. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
b. investasi pelaku usaha dan masyarakat.

BAB....

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 23 Mei 2012 M
02 Rajab 1433 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

NURMAN DAUD SHAMAD

Diundangkan di Sinabang
Pada tanggal, 23 Mei 2012 M
02 Rajab 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012
NOMOR 11

Dipindai dengan CamScanner